Copyright © 2024 The Author(s)
Didaktika: Jurnal Kependidikan Vol. 13 No. 4 Nopember 2024

Wakaf Sebagai Solusi Pembiayaan Pendidikan di Era Klasik

Indah Widya Jaya Putri Nasution[1], Azyana Alda Sirait[2], Fatma Yulia[3]
[1,2,3]Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

[1]indah0331234025@uinsu.ac.id

Abstrak

Wakaf telah menjadi bagian integral dari budaya dan praktik keagamaan dalam masyarakat Muslim sejak lama. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran dan filosofi pembiayaan pendidikan melalui sistem wakaf dalam Islam dengan metode penelitian kualitatif deskriptif dan pendekatan kajian Pustaka. Setelah data dianalisis menunjukkan hasil bahwa wakaf telah menjadi sumber pembiayaan penting sejak masa Rasulullah SAW dan masa dinasti-dinasti Islam, dengan digunakan untuk mendirikan sekolah, madrasah, dan universitas serta memberikan beasiswa kepada para siswa. Penelitian ini menyoroti pentingnya pengetahuan dan pemahaman tentang wakaf di kalangan masyarakat dan pejabat pemerintah, serta perlunya regulasi yang memadai untuk mengatur pengelolaan dana wakaf. Dalam konteks pendidikan, wakaf tidak hanya berperan sebagai sumber pembiayaan, tetapi juga sebagai sarana untuk meningkatkan akses, kualitas, dan keberlanjutan layanan pendidikan
Kata Kunci : *Wakaf, Pembiayaan Pendidikan, Era Klasik*

Pendahuluan

Wakaf adalah salah satu bentuk amal jariah dalam Islam yang telah memiliki sejarah panjang, khususnya sebagai mekanisme pembiayaan berbagai sektor sosial, termasuk pendidikan. di era kalsik, wakaf sangat berkembang sebagai bentuk filantropi yang tidak hanya memberikan manfaat bagi pemberi wakaf, tetapi juga untuk penerima yang akan mendapatkan dukungan secara berkelanjutan. Dalam konteks pendidikan, wakaf memiliki peran penting sebagai sumber pendanaan yang independen dan stabil, terutama dalam menyediakan infrastruktur pendidikan seperti madrasah, perpustakaan, dan universitas. Wakaf memungkinkan tersedianya sumber daya yang konsisten untuk mendukung perkembangan ilmu pengetahuan dan pembelajaran dalam masyarakat muslim pada masa itu.

Wakaf pertama kali dilakukan oleh Umar bin Khattab dengan seiizin Rasulullah Saw. Umar mempunyai sebuah kebun yang subur serta produktif di Khaibar. Dengan semangat untuk membantu sesama dan meningkatkan kesejahteraan umat, Umar berkonsultasi dengan Rasulullah Saw tentang cara mendermakan kebun tersebut. Rasulullah menganjurkan agar kebun tersebut tetap menjadi aset yang dikelola dengan baik, dan hasilnya didermakan kepada masyarakat. Dengan kata lain, kebun tersebut tetap terjaga serta dikelola dengan baik, sementara hasilnya disumbangkan untuk kepentingan umat.(Akhlaq & Possumah, 2021, p. 130)

Pada masa kejayaan peradaban Islam, berbagai institusi pendidikan yang didirikan melalui wakaf memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Contoh yang menonjol adalah Universitas Al-Qarawiyyin di Maroko dan Al-Azhar di Mesir, yang keduanya didirikan atas dasar wakaf dan berkembang menjadi pusat studi keislaman dan ilmu umum, seperti matematika, kedokteran, dan astronomi. Wakaf memungkinkan institusi-institusi ini untuk beroperasi tanpa mengandalkan biaya dari pelajar, yang pada gilirannya meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat dari berbagai kalangan. Ini membuktikan bahwa wakaf memiliki potensi besar dalam menyediakan akses pendidikan yang merata dan inklusif di era klasik (Astuti, 2023)

Selain untuk pembangunan fisik, wakaf juga dimanfaatkan untuk membiayai kebutuhan operasional lembaga pendidikan, seperti gaji guru, pemeliharaan fasilitas, dan penyediaan material pembelajaran. Wakaf produktif dalam bentuk lahan pertanian, toko, atau properti yang disewakan menghasilkan pendapatan yang konsisten dan berkesinambungan.(Nugraha, 2023, p. 5798) Hasil dari wakaf ini kemudian disalurkan untuk mendukung aktivitas dan kelangsungan pendidikan, sehingga lembaga-lembaga pendidikan dapat mempertahankan kemandirian finansial mereka tanpa perlu bergantung pada bantuan negara atau donasi temporer. Model ini menciptakan sistem yang mandiri dan berkelanjutan, yang membuat pendidikan tetap terjaga kualitas dan kesinambungannya di tengah fluktuasi ekonomi.

Dalam penelitian Muhammad Hamdan Ainulyaqin (Ainulyaqin, 2023, p. 227) di jurnal ilmiah ekonomi Islam, menganalisis bagaimana lembaga pendidikan di Indonesia mulai mengembangkan program wakaf produktif untuk mendanai kegiatan operasional dan pengembangan fasilitas pendidikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak lembaga pendidikan mulai mengandalkan skema wakaf, baik dalam bentuk tanah, bangunan, maupun wakaf tunai, namun belum seluruhnya optimal karena kurangnya pemahaman masyarakat tentang wakaf.

Dalam konteks modern, konsep wakaf klasik ini menarik untuk dikaji kembali sebagai solusi pembiayaan pendidikan yang berkelanjutan. Sistem wakaf klasik menunjukkan bagaimana model pembiayaan berbasis filantropi ini dapat membantu menciptakan pendidikan yang inklusif dan berkualitas tanpa bergantung pada sumber dana eksternal.

Oleh sebab itu, fokus penelitian ini ialah mengkaji peran wakaf dalam pembiayaan pendidikan. Dengan menggali lebih dalam mengenai peran wakaf dalam pendidikan di erak klasik, kita dapat memperoleh wawasan berharga yang relevan untuk pengembangan strategi pembiayaan pendidikan di masa kini. Hal ini dapat menginspirasi upaya modernisasi sistem wakaf dalam mendukung pendidikan di era digital yang membutuhkan pendekatan finansial yang lebih mandiri dan berkelanjutan.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui tinjauan studi pustaka, yakni mengkaji berbagai macam buku, ataupun penelitian terdahulu yang berkaitan dengan wakaf dalam pembiayaan pendidikan. Adapun sifat dari penelitian ini adalah analisis deskriptif, yaitu penguraian secara teratur data yang diperoleh, kemudian diberikan penjelasan agar dapat dipahami oleh pembaca (Ardyan, 2023, p. 29). Sumber studi pustaka dalam penelitian ini ialah berdasarkan buku ataupun jurnal, yang mana hasil temuan penelitian sebelumnya akan dilakukan analisis deskriptif dengan mencantumkan *discourse* dari artikel yang dijadikan bahan literatur review.

Hasil

Pengertian Wakaf

Istilah wakaf sudah tidak asing bagi kalangan muslim dunia, termasuk di Indonesia. karena wakaf termasuk salah satu ibadah dalam agama Islam yang bersifat ibadah Maliyah (ibadah yang melibatkan materi atau harta dalam proses pelaksanaannya). Arti etimologis dari wakaf adalah waqafa-yaqifu-waqfan, yang berarti berhenti, menahan, atau diam. Ini adalah lawan kata dari istamarra, yang berarti berjalan terus menerus. Wakaf, yang berasal dari akar kata habasa-yahbisu-habsan, sama dengan kata Arab habs, yang berarti menahan (taraduf). Nabi juga menggunakan istilah habs (menahan), secara khusus menahan sesuatu yang manfaatnya digunakan untuk kebajikan dan dianjurkan oleh agama. (Atabik, 2016)

Copyright © 2024 The Author(s)

Adapun secara terminologi, terdapat perbedaan pendapat ulama fiqih dalam menjelaskan makna wakaf, yakni;

1. Ulama Hanafiyah memberikan arti adanya penahanan hak terhadap harta benda dan memberikan faedah ataupun manfaatnya terhadap yang berhak mendapat.
2. Menggunakan harta wakif (baik dalam bentuk sewa) dan mengalokasikannya kepada mereka yang berhak dengan satu akad untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan keinginan wakif adalah bagaimana ulama Malikiyah mendefinisikan wakaf.
3. Menurut ulama Syafi'iyah, harta wakaf adalah harta yang kekal dalam bentuk materi dan memiliki potensi untuk menghasilkan manfaat. Sesuai dengan peraturan yang berlaku, hak kepemilikan dan pengelolaan wakaf akan berakhir dan dialihkan kepada nazhir.
4. Menahan asal usul harta (dalam hal ini, tanah) dan memberikan hasil dan manfaatnya adalah istilah-istilah sederhana yang digunakan oleh para pemikir Hanabilah untuk menggambarkan wakaf.(Syafi'i, 2020, p. 2)

Perbuatan hukum wakif untuk menahan harta benda wakafnya dan memisahkan manfaatnya untuk selama-lamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syariat Islam, dikenal dengan istilah wakaf, sebagaimana didefinisikan dalam UU RI No. 41 Tahun 2004.

Wakaf ahli, juga dikenal sebagai wakaf dzurri, dan wakaf khairi adalah dua kategori wakaf. Wakaf dzurri adalah wakaf yang hanya diperuntukkan bagi satu orang atau lebih, baik mereka adalah keluarga wakif atau bukan. Wakaf Khairi, di sisi lain, adalah wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan umum dan dapat digunakan secara tidak terbatas oleh seluruh masyarakat. Ini mencakup semua aspek yang berkontribusi pada kesejahteraan dan kesejahteraan umat manusia secara keseluruhan, seperti kesehatan, jaminan sosial, pendidikan, dan sebagainya. (Usman, 1999, p. 35)

Penjelasan di atas mengarah pada kesimpulan bahwa wakaf adalah aset yang ditahan dan, sesuai dengan hukum syariah yang berlaku, dapat dimanfaatkan dan manfaatnya disalurkan kepada pihak-pihak yang berhak. Hal ini juga sejalan dengan ketentuan UU No. 41 Tahun 2004 yang menekankan bahwa wakaf adalah sumber daya yang dapat dikembangkan dan dipelihara untuk kepentingan ibadah dan kesejahteraan umum.

Sejarah Wakaf Dalam Peradaban Islam

Islam memiliki aturan dan tatanan sosial yang spesifik, tepat, dan akomodatif yang mengatur kehidupan manusia yang makmur dan aktif. Sebelum Nabi Muhammad diutus, tidak semua perilaku dan adat istiadat itu jahat dan tidak sedap dipandang mata; meskipun demikian, tradisi Arab yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam diterima dan diadaptasi menjadi ajaran Islam yang lebih terstruktur dan nilai-nilai imaniyah. Memberikan sesuatu untuk kepentingan umum atau dari satu orang ke semua rumah tangga adalah salah satu kebiasaan sosial yang sudah ada sebelum masa Nabi Muhammad. Islam kemudian mengakui kebiasaan ini dalam hukum wakaf, di mana seseorang yang kaya menyumbangkan sebagian hartanya untuk dikelola dan digunakan untuk kepentingan umum. Selanjutnya.(Rahim, 2019, p. 93)

Praktek Wakaf Sebelum Islam

Meskipun memiliki beberapa nama dan konsep, wakaf telah dikenal bahkan sebelum Nabi Muhammad memperkenalkan Islam. Terdapat bukti bahwa sejumlah besar rumah **ibadah** terletak di atas tanah wakaf yang hasilnya digunakan untuk mendanai pemeliharaan tempat ibadah tersebut. Karena beberapa masjid, termasuk Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa, sudah ada sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW dan bukan milik siapa pun atau milik Allah SWT untuk kepentingan umat.

Wakaf telah dipraktikkan di berbagai negara, seperti Mesir, Romawi, dan Jerman, sejak sebelum Islam. Raja Ramsi II melembagakan tradisi wakaf di Mesir dengan mendirikan "Abidus," sebuah pusat pengabdian yang luas.(Rahim, 2019)

1. Wakaf Masa Rasulullah SAW

Pada zaman Nabi, dinamika perwakafan dapat dilihat secara normatif dari Al-Qur'an serta Hadis, seperti halnya pada surah Al-Baqarah ayat 261 yang berbunyi;

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

"Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir: seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui'

Ayat ini juga menerangkan bahwasanya berinfak mempunyai manfaat yang berlipat ganda untuk dunia dan akhirat, karena dapat membantu meringankan penderitaan orang miskin serta lemah. Perumpamaan yang menyebutkan bilangan hingga 700 kali sebenarnya menunjukkan betapa banyaknya balasan yang Allah siapkan bagi hambanya yang berinfak, bahkan di akhir ayat ini, Allah berkehendak akan melipatgandakan lebih banyak karena ia maha kaya. (Tarmizi, 2017, p. 26)

Ketika Nabi menyampaikan wahyu kepada para sahabat, berarti telah dimulainya proses pendidikan. Tempat pendidikan awal yang paling populer yang beliau pakai ialah rumah al-Arqam ibn al-Arqam. Inilah tempat dimana Nabi melakukan transformasi ilmu dan spirit kepada para sahabat pada periode awal di Mekkah, walaupun tidak dikenal sebagai tempat yang diwakafkan.

Pada masa kedatangan Nabi area pendidikan yang populer ialah masjid Quba' di wilayah kabilah Bani 'Amr bin 'Auf. Mulanya area itu dipergunakan untuk menjemur kurma milik Kulsum bin al-Hadm. Ketika Nabi singgah selama 14 hari di Quba', maka tanah itu ia berikan kepada Nabi dan Nabi menjadikannya sebagai masjid. Walaupun saat itu wakaf belum disyariatkan, tetapi masjid Quba meliputi tanah dan bangunannya sejalan dengan syariat wakaf yang tidak lagi bisa dijual maupun dihibahkan dan hingga sekarang tetap sebagai masjid. Wajar jika Musthafa al-Zarqa menyatakan bahwa masjid Quba merupakan wujud dari wakaf pertama dalam Islam. (Zarqa, 1997, p. 11)

Masjid ke dua sesudah masjid Quba' ialah masjid Nabawi yang juga mempunyai spesifikasi perlakuan tanah dan bangunan yang sama, walaupun sama-sama diwujudkan sebelum penyariatan wakaf. Tidak dapat dipungkiri bahwa masjid tersebut menjadi sentral transformasi dari Nabi kapada para sahabat. Artinya masjid tidak hanya sebatas sebagai tempat ibadah murni tetapi sekaligus sarana pendidikan.

Tidak hanya itu, perwakafan pada zaman Nabi yang mengalami perkembangan yang sangat pesat, yakni; wakaf untuk tempat ibadah, seperti masjid al-Haram, masjid Nabawi, serta masjid al-Aqsa, wakaf tidak bergerak, seperti air, keledai dan senjata, adanya legalitas wakaf dari non muslim serta bentuk perwakafan ialah tanah yang sangat produktif di Khaibar.(Tarmizi, 2017, p. 36)

2. Wakaf Masa Dinasti-Dinasti Islam

Selama era Umayah dan Abbasiyah, wakaf merupakan topik yang hangat diperbincangkan. Selain untuk membantu orang yang kurang mampu dan miskin, wakaf juga digunakan untuk mendanai pembangunan perpustakaan dan fasilitas pendidikan, serta memberikan kompensasi kepada karyawan, pengajar, dan siswa dengan beasiswa. Pemerintah terdorong untuk mengatur pengelolaan wakaf sebagai sektor yang dapat meningkatkan kohesi sosial dan ekonomi masyarakat karena antusiasme masyarakat terhadap pelaksanaannya.

Copyright © 2024 The Author(s)

Melalui model wakaf kebun dan lahan pertanian, Shalahuddin Al-Ayyubi menyumbangkan banyak wilayah milik negara untuk tujuan pendidikan, termasuk beberapa desa untuk pembangunan madrasah Asy-Syafi'iyah, madrasah Al-Malikiyah, dan madrasah Al-Hanafiyah.

Wakaf berkembang dan berubah dengan cepat selama periode Mamluk, sehingga memungkinkan wakaf diterapkan pada apa pun yang dapat dimanfaatkan. Namun, bangunan seperti kantor, hotel, dan lembaga pendidikan, serta lahan pertanian, merupakan wakaf yang paling populer pada masa itu. Budak wakaf diwakafkan untuk mendukung lembaga keagamaan selama era Mamluk. Budak digunakan, misalnya, untuk menjaga madrasah dan masjid. (Rahim, 2019)

Rukun Wakaf

1. Wakif (pemberi wakaf)

Seorang wakif harus berakal, bebas dari paksaan, dan mampu melakukan transaksi, termasuk balig. Istilah balig dan rasyid dikenal dalam fikih Islam. Rasyid lebih menekankan pada kematangan akal, sedangkan balig lebih menekankan pada usia. Oleh karena itu, jika transaksi harus rasyid, maka transaksi tersebut dianggap sah. (Rahman, 2009)

2. Mauquf (yang diwakafkan)

Aset yang diwakafkan adalah aset yang jelas bentuknya, milik pemberi wakaf, dan memiliki manfaat untuk jangka waktu yang cukup lama. Karena wakaf itu sendiri berbentuk barang, maka wakaf dalam bentuk manfaat tidak dapat diterima. Harta rampasan perang juga dapat diwakafkan karena merupakan milik orang yang mengambilnya. Karena wakaf tidak membutuhkan penglihatan, maka wakaf orang buta juga dapat diterima.

3. Ada tempat kemana diwakafkan hartaitu/tujuan wakaf (*mauquf 'alaih*)

Tujuan wakaf tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip ibadah; hal ini sesuai dengan karakter wakaf sebagai bagian dari ibadah, yang paling tidak mencakup kegiatan-kegiatan yang diizinkan oleh hukum Islam.

4. Ada akad/pernyataan wakaf (*sighat*)

Ketentuan wakaf dapat dinyatakan secara lisan, tertulis, atau melalui isyarat yang dapat dimengerti. Meskipun isyarat diperuntukkan bagi mereka yang tidak dapat menggunakan cara tertulis atau lisan, siapa pun dapat menyatakan wakaf melalui komentar tertulis atau lisan. Akta Ikrar Wakaf (AIW), sebuah akta, berisi pernyataan wakaf.

5. Ada pengelola wakaf (*nazhir*) Pengelolaan wakaf adalah orang

Organisasi atau badan hukum yang memiliki wewenang untuk menegakkan dan mengelola wakaf sesuai dengan struktur dan tujuannya. Selama tidak dilarang oleh hukum, siapa pun dapat menjadi nazhir.

6. Ada jangka waktu yang tidak terbatas

Mengenai syarat jangka waktu masih kalangan yang mempertentangkan. Pendapat pertama menyatakan bahwa wakaf haruslah bersifat permanen dan merupakan pendapat yang didukung oleh mayoritas ulama. Bahwa wakaf harus diberikan untuk selamanya (permanen) dan harusdiserakan statemen yang jelas untuk itu. Pendapat kedua menyatakan bahwa wakaf boleh bersifat sementara dan sah baik dalam jangka waktu yang panjang maupun pendek.(Rohman et al., 2020)

Perbedaan Wakaf Dunia Barat dan Timur

Perbedaan wakaf di dunia Barat dan Timur dapat dilihat dari berbagai aspek seperti sejarah, bentuk implementasi, regulasi, serta pengelolahannya. Berikut pemaparannya;

Dalam konteks sejarah, jika dilihat dari perspektif Timur wakaf merupakan institusi tradisional dalam Islam yang sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad Saw, wakaf dalam konteks ini berarti dedikasi aset untuk tujuan keagamaan ataupun kesejahteraan umum yang tidak bisa diambil kembali. sedangkan perspektif Barat wakaf dikenal dengan istilah "trust" ataupun

"endowment" sebuah konsep yang lebih banyak dalam konteks hukum serta lembaga di eropa dan Amerika dengan pengaruh dari sistem hukum Romawi serta kristen.

Implementasi perwakafan di Timur sering kali berbentuk tanah ataupun properti yang dipergunakan untuk mendukung madrasah, masjid, rumah sakit ataupun kegiatan amal lainnya yang mana bentuknya dapat berupa wakaf produktif yang hasilnya dipakai untuk kepentingan umum. Sedangkan implementasi di Barat, dapat berupa dana yang di investasikan, yang mana hasil dari investasi tersebut dapat dipakai untuk mendukung tujuan amal, pendidikan, ataupun penelitian. Misalnya, universitas di Amerika banyak yang mempunyai dana endowment besar yang dipergunakan untuk mendukung operasional serta bewasiswa. Serta perwakafan di Amerika Serikat dikelola oleh sebuah badan wakaf yang di istilahkan dengan foundation.

Dari aspek regulasi serta pengelolaan, pengelolaan wakaf di Timur diatur oleh hukum syariah serta diawasi oleh lembaga khusus seperti badan wakaf nasional ataupun departemen agama, yang mana transparansi serta akuntabilitas bervariasi tergantung pada negara. Sedangkan perwakafan di Barat diatur oleh hukum negara yang bersangkutan, serta sering kali harus mematuhi standar akuntansi serta transparansi yang ketat.pengelolaan dana ini biasanya dilakukan oleh manager investasi profesional serta tunduk pada pengawasan ketat oleh dewan pengawas.

Tujuan dan penggunaan wakaf di Timur sering kali fokusnya hanya kepada tujuan keagamaan serta sosial misalnya mendirikan masjid, rumah sakit, sekolah serta program kemanusiaan lainnya. Sedangkan dalam konteks Barat sering digunakan untuk tujuan pendidikan, penelitian, kesehatan, seni, ataupun program kesejahteraan masyarakat. Seperti, banyak universitas serta rumah sakit di Barat yang di dukung oleh endowment besar. (Tarmizi, 2017, p. 150)

Filosofi Pembiayaan Sektor Wakaf Dalam Bidang Pembiayaan Pendidikan

Sistem wakaf Islam dianggap sebagai sarana yang ampuh dan bermanfaat untuk menyelamatkan kita dari kesulitan dan ketidakmampuan finansial.(Al-Haurani, 2001)Kedermawanan yang konstan dan kerja keras dari individu-individu dalam masyarakat yang dapat mendukung kemajuan secara keseluruhan, terutama dalam aspek sosial. (Syafi'i, 2020). Landasan pembangunan manusia adalah manusia yang dijunjung tinggi oleh Islam, dan pembangunan menurut konsep modern kita ditujukan kepada manusia dalam bidang pendidikan, pelayanan kesehatan, dan Islam dituntut untuk kembali mencari konsep penyediaan lapangan kerja.(Ulum et al., 2022).

Dilandasi oleh keimanan, ketakwaan, menjunjung tinggi manusia, dan keyakinan yang teguh bahwa uang adalah kepunyaan Tuhan dan manusia bertanggung jawab atasnya, serta harus menaati syarat-syarat yang ditetapkan oleh pemilik sebenarnya dari uang tersebut. Kurikulum juga dibedakan oleh Tuhan yang maha esa dalam hal pengembangan, pengeluaran, dan sarana perolehan. (Johar, 2018)

Wakaf: Kemakmuran Pembiayaan Pendidikan

Wakaf memiliki peran penting dalam mendorong pelaksanaan pendidikan karena memberikan kemudahan bagi umat Islam untuk belajar dan karena wakaf meniadakan biaya pendidikan, sehingga menciptakan kesempatan yang sama bagi yang kaya dan yang miskin. Bahkan mereka yang miskin pun akan memiliki akses ke fasilitas kelas satu dan pendidikan yang tidak terputus.(Asrahah, 1999, p. 91)

Dengan menyediakan sumber daya dan infrastruktur yang memadai bagi para peneliti dan siswa untuk melakukan penelitian dan pengajaran, wakaf juga mengurangi ketergantungan pada dukungan pemerintah. Pada kenyataannya, beberapa tanggung jawab pemerintah telah dipenuhi oleh lembaga wakaf. Ada banyak bukti bahwa sumber daya wakaf telah digunakan untuk membangun tidak hanya ruang belajar dan perpustakaan, tetapi juga asrama untuk siswa,

Copyright © 2024 The Author(s)

fasilitas penelitian, layanan fotokopi, pusat kesenian, dan perusahaan yang menguntungkan, di antaranya.(Atabik, 2016)

Wakaf memiliki beberapa kemungkinan penggunaan di sektor pendidikan. Pada awalnya, wakaf dapat digunakan sebagai sumber daya untuk membangun sekolah, madrasah, atau universitas. Umat Islam telah mengetahui hal ini sejak lama dan telah bertindak. Data dari Sistem Informasi Wakaf Kementerian Agama (SIWAK) menunjukkan bahwa 10,63% dari 355.111 lokasi tanah wakaf yang terdaftar di Indonesia telah dibangun sebagai sekolah, sementara 3,28% adalah pesantren. Angka-angka ini menunjukkan bahwa wakaf telah membantu membangun infrastruktur pendidikan dan memiliki kemampuan untuk meningkatkan akses terhadap layanan pendidikan.(Usman, 1999)

Kedua, wakaf tunai digunakan untuk membiayai pendidikan. Saat ini, ini disebut sebagai “Dana Abadi”. Alih-alih digunakan secara langsung untuk operasional pendidikan, wakaf uang pertama-tama diinvestasikan dalam aset produktif, seperti aset keuangan seperti sukuk dan deposito syariah, serta aset riil seperti pabrik, sawah, dan kebun. Keuntungan dari investasi ini kemudian dapat digunakan untuk pemeliharaan dan operasional sekolah, beasiswa untuk siswa berprestasi, dan tunjangan untuk para guru. Dalam hal menjaga keberlangsungan pendidikan melalui wakaf, fungsi wakaf menjadi sangat penting.

Ketiga, wakaf secara normatif memiliki nilai luhur berupa semangat untuk berbagi manfaat dan membantu orang lain. Sehubungan dengan hal ini, para pendidik memiliki semangat yang dikenal dengan istilah “wakaf diri”, yang mendorong mereka untuk sungguh-sungguh mengabdikan diri dalam mengajar.(Widiastuti, 2019, pp. 10–11)

Pembahasan

Penelitian ini memberikan pandangan komprehensif mengenai wakaf, baik dari segi pengertian, sejarah, hingga penerapannya dalam bidang pendidikan. Secara etimologis, wakaf berarti "menahan" atau "berhenti" yang menunjukkan perbuatan menahan aset dari penggunaan pribadi agar manfaatnya dapat disalurkan untuk kebaikan umum sesuai hukum syariah (Amiruddin & Hasbullah, 2019, p. 35). Dalam terminologi fikih, konsep ini dikembangkan oleh berbagai mazhab, meskipun umumnya disepakati bahwa wakaf mencakup penahanan aset dan penyaluran manfaatnya kepada penerima yang berhak. Perbedaan kecil dalam pendapat hanya terkait dengan jangka waktu dan fleksibilitas pemanfaatan aset yang diwakafkan.

Sejarah wakaf dalam peradaban Islam menunjukkan bahwa praktik wakaf sudah dikenal bahkan sebelum zaman Nabi Muhammad. Di era tersebut, wakaf digunakan untuk mendukung fasilitas publik, seperti masjid dan pusat pendidikan. Dalam masa Dinasti Umayyah hingga Abbasiyah, wakaf mengalami perkembangan pesat dan menjadi salah satu bentuk filantropi terstruktur yang dapat memenuhi berbagai kebutuhan sosial, termasuk pendidikan. Pada masa itu, aset wakaf juga beragam, mencakup lahan produktif, fasilitas pendidikan, hingga peralatan militer. Hal ini menunjukkan fleksibilitas wakaf dalam mendukung kesejahteraan sosial dan pengembangan pengetahuan.

Pembahasan mengenai rukun wakaf memperlihatkan adanya prinsip yang harus dipenuhi, yakni adanya *wakif* (pemberi wakaf), *mauquf* (aset wakaf), *mauquf 'alaih* (penerima manfaat), *sighat* (akad), *nazhir* (pengelola), dan jangka waktu yang tidak terbatas. Semua elemen ini menunjukkan struktur hukum yang ketat, sehingga pengelolaan wakaf dilakukan dengan penuh tanggung jawab untuk menjaga keberlanjutan manfaatnya. Dalam konteks perbandingan Barat dan Timur, institusi wakaf di Timur lebih berfokus pada tujuan sosial dan keagamaan, sementara di Barat dikenal sebagai "*trust*" atau "*endowment*" yang mendukung

kegiatan pendidikan, seni, dan penelitian dengan tata kelola lebih profesional.(Al-Haurani, 2020, p. 40)

Berdasarkan hal tersebut, maka wakaf pada bidang pendidikan mempunyai urgensi yang signifikan, dintaranya ialah:

1. Menjamin kelestarian sarana pendidikan

Pendidikan intensif memerlukan peralatan pendukung. Fasilitas tersebut dapat berupa tempat, bangunan atau peralatan penting. Telah terbukti bahwa dalam sejarah wakaf dalam Islam, keberadaan masjid merupakan hal yang paling penting. Begitu Nabi menetap di Madinah, hal pertama yang dilakukan beliau adalah membangun Masjid Quba, yang nilainya tidak hanya untuk shalat, tetapi juga untuk pembelajaran melalui penafsiran wahyu dan penerapan prinsip.

Dengan diberikannya status wakaf pada masjid, maka lembaga pendidikan bersifat permanen. Begitu pula ketika lembaga pendidikan wakaf melakukan berbagai pengembangan baik berupa kuttab, madrasah, rumah sekolah maupun universitas Islam dan bentuk lainnya. Karena wakaf merupakan sesuatu yang kekal, maka wakaf juga bersifat kekal.

2. Menjamin biaya operasional pendidikan

Dengan jumlah siswa yang banyak, proses pembelajaran otomatis membutuhkan banyak guru. Sebaliknya pengajaran intensif memerlukan waktu yang lama dan konsentrasi penuh. Memang benar bahwa guru bertanggung jawab terhadap keluarganya. Oleh karena itu, sangat penting untuk memiliki uang untuk menjamin kelangsungan pendidikan. Bahkan saat ini, biaya-biaya tersebut meningkat seiring dengan kebutuhan listrik, air, konsumsi, pemeliharaan, dan lai-lain. Semakin banyak jumlah peserta didik, guru, karyawan dan gedung, tentu semakin banyak biaya yang dibutuhkan.

Bagi mereka yang mengikuti praktik yang baik, ini adalah kesempatan untuk mendapatkan imbalan besar di bidang yang tidak lebih penting daripada sarana. Sarana tanpa biaya operasional, sama saja ada mobil tanpa bahan bakar. Tidak mengherankan jika banyak wakaf yang ditujukan untuk tujuan pendidikan, baik melalui madrasah, jami'ah, masjid atau sekolah dan sejenisnya.

3. Menjamin internalisasi ilmu dan nilai

Dengan adanya dukungan proses pembelajaran, maka berkaitan langsung dengan dukungan masukan pengetahuan dari guru dan siswa. Ketika guru menjelaskan pengetahuan, terjadi transisi ilmiah yang menggerakkan siswa dari tingkat tidak mengetahui ke tingkat mengetahui. Termasuk didalamnya internalisasi nilai-nilai berupa kejujuran, kedisiplinan, kerja, dan lain-lain, yang tidak cukup memberikan ilmu saja, namun memerlukan keteladanan perilaku guru dan anggota masyarakat lainnya.

Selama sekolah wakaf ada maka ilmu dan nilai-nilainya bisa terjamin. Apabila peralatan dan pelayanan sekolah tidak berstatus wakaf, berarti sewaktu-waktu pemiliknya dapat menghentikan program pendidikan atau mengalihkan pekerjaan lembaga pendidikan beserta penunjangnya ke daerah lain.

4. Menjamin pengembangan keilmuan

Selain proses tranformasi ilmu, pengembangan keilmuan juga memerlukan pembiayaan. Mulai dari sarana berupa laboatorium, referensi, pertemuan, insentif kepada pengembang atau peneliti agar agar dapat berkonsentrasi tanpa gangguan pemenuhan kebutuhan keseharian dan sebagainya.

Penelitian bidang teknologi tinggi dan persenjataan misalnya tentu membutuhkan biaya besar. Begitu pula penelitian lain yang membutuhkan pengumpulan data secara internasional dalam skala massif. Jika yang demikian menunggu pembiayaan dari pribadi peneliti tentu sangat berat dan akan memperlambat pengembangan. Konsekwensinya kaum muslimin secara khusus, maupun umat lain pada umumnya akan terlambat menikmati hasil karya yang sangat bermanfaat.

Copyright © 2024 The Author(s)

Dengan adanya wakaf untuk bidang pendidikan secara umum maupun penelitian secara khusus, maka pengembangan keilmuan dapat terjamin sustainble. Karya dalam berbagai bidang keilmuan dapat diwujudkan. Efeknya, manfaat baru dari pengembangan keilmuan dapat dinikmati. Berkaca pada periode daulah Islamiyyah masa lalu, didapati bahwa begitu besarnya efek wakaf untuk pendirian berbagai lembaga pendidikan, hal demikian juga berpengaruh kepada semangat para ulama untuk menulis berbagai karya ilmiah. Inilah yang menjadikan peradaban Islam menjadi terdepan dalam memberikan sumbangan keilmuan kepada manusia. Saksi atas hal ini diantaranya adalah keberadaan manuskrip di berbagai museum negara-negara barat yang dicuri dari perpustakaan di wilayah Arab maupun Persia

Itulah sakasi sejarah yang kongkrit bahwa wakaf-wakaf bidang pendidikan telah berhasil mengantarkan para ilmuwan berkarya dan mengembangkan khazanah keilmuannya.

5. Menjamin kelestarian karya-karya keilmuan

Karya para ulama berupa buku-buku monumental sangat banyak. Mayoritas buku-buku itu adalah wakaf dari penulis, mereka tidak berharap royalti sama sekali. Karya yang sangat banyak tersebut memerlukan pemeliharaan di samping karya yang lain. Diperlukan adanya tempat khusus, petugas perawat dan juga pihak yang menggandakan karya-karya tersebut agar dapat dimanfaatkan sebanyak mungkin pihak yang memerlukan.

Di sinilah peran wakaf perpustakaan sangat penting. Realisasi wakaf perpustakaan ini termasuk aspek yang banyak mendapat perhatian para penguasa Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, Mamalik dan Utsmani. Hingga saat ini melalui perpustakaan tersebut kaum muslimin bahkan non muslim mendapat manfaat besar untuk kemajuan peradaban mereka. (Santoso, 2021, p. 52)

Jika penelitian ini lebih spesifik dalam menguraikan mekanisme wakaf sebagai sumber alternatif pembiayaan pendidikan. Kajian sebelumnya, seperti yang ditulis oleh Johar menyebutkan bahwa wakaf berfungsi sebagai pendukung pendidikan. Penelitian johar (Johar, 2017, p. 30) tersebut juga memperlihatkan bagaimana wakaf tunai dapat digunakan untuk investasi, misalnya dalam bentuk aset riil, dan hasilnya digunakan untuk pendidikan, yang menguatkan argumen tentang potensi wakaf sebagai solusi berkelanjutan untuk pembiayaan pendidikan.

Dari perspektif pendidikan, wakaf memiliki dampak signifikan dalam meningkatkan akses dan kualitas pendidikan. Wakaf dapat menyediakan fasilitas belajar, beasiswa, serta mendukung operasional institusi pendidikan tanpa bergantung pada dana pemerintah. Sebagai contoh, banyak lahan wakaf di Indonesia yang telah dimanfaatkan untuk pembangunan sekolah dan pesantren. Selain itu, wakaf tunai, atau “dana abadi”, memungkinkan pengelolaan investasi produktif, di mana hasilnya digunakan untuk mendukung pendidikan secara berkelanjutan. Dengan demikian, wakaf menjadi solusi alternatif yang strategis dalam membiayai pendidikan, menjamin akses yang merata, serta memperkuat kemandirian institusi pendidikan.

Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran wakaf dalam mendukung sektor pendidikan, serta dampaknya terhadap akses dan kualitas pendidikan di masyarakat. Temuan utama dari penelitian ini menunjukkan bahwa wakaf berfungsi sebagai sumber pendanaan yang krusial bagi operasional sekolah, madrasah, dan universitas. Melalui wakaf, institusi pendidikan dapat menyediakan dana yang cukup untuk biaya operasional, yang pada gilirannya memungkinkan akses pendidikan yang lebih luas, terutama bagi individu dari latar belakang kurang mampu. Dengan adanya lembaga pendidikan yang didukung oleh wakaf, biaya pendidikan dapat dikurangi atau bahkan dihilangkan, sehingga menciptakan kesempatan bagi semua kalangan untuk mendapatkan pendidikan berkualitas tanpa harus terbebani biaya.

Rekomendasi dari penelitian ini mencakup perlunya pengelolaan lembaga pendidikan wakaf yang profesional untuk memastikan bahwa kualitas pendidikan tetap terjaga. Pihak pengelola perlu berupaya membangun kepercayaan masyarakat serta dukungan dari wakif dan penerima manfaat wakaf, karena keberlangsungan lembaga pendidikan bergantung pada reputasi dan kualitas layanan yang diberikan.

Kontribusi penelitian ini menunjukkan betapa pentingnya wakaf dalam menjamin kelangsungan pendidikan, memenuhi biaya operasional, memperluas akses pendidikan, dan menjaga kualitas pendidikan. Dengan demikian, peran wakaf dalam sektor pendidikan tidak bisa diremehkan. Kesadaran dan upaya bersama dari seluruh pemangku kepentingan diperlukan untuk mengembangkan wakaf dalam bidang pendidikan, demi mendukung pembangunan pendidikan yang berkualitas dan merata bagi semua lapisan masyarakat.

References

Ainulyaqin, M. H. (2023). Peningkatan Kesejahteraan Santri Berbasis Manajemen Pengelolaan Wakaf Produktif di Pesantren Assyifa Subang. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, *9*(1).

Akhlaq, & Possumah. (2021). Analisis Strategi Pengelolaan Wakaf Sebagai Bisnis Sosial Islam; Study Kasus Yayasan Wakaf Produktif Pengelola Aset Indonesia. *Iltizam; Journal of Shariah Economic Research*, *5*(2).

Al-Haurani. (2020). *Trust dan Wakaf dalam Perbandingan Timur-Barat*. Al-Falah.

Al-Haurani, Y. A. al-K. (2001). *al-Waqf wa al-'Amal al-ahly fi al-Mujtama' islamy al-Mu'ashir*. Amanah al-'Ammah li al-Awqaf.

Amiruddin, & Hasbullah. (2019). *Konsep Wakaf Dalam Islam*. Pustaka.

Ardyan, E. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. PT Sonpedia Publishing Indonesia.

Asrahah, H. (1999). *Sejarah Pendidikan Islam*. Logos Wacana Ilmu.

Astuti, M. (2023). Kontribsu Islam dalam Pengembangan Peradaban Dunia. *Journal of Creative Student Research*, *1*(4).

Atabik. (2016). Manajemen Pengelolaan Wakaf Tunai di Indoneisa. *Ziswaf; Jurnal Zakat Dan Wakaf*, *1*(1), 1–26.

Jaharuddin. (2018). Potensi Wakaf Uang untuk Pendidikan. *Ikraith-Humaniora*, 2(2).

Johar. (2017). *Wakaf Sebagai Pendanaan Pendidikan*. Nusa.

Johar, M. H. J. dan A. S. (2018). *Tamwiilut Ta'lim wal Waqfu fil Muj"tami"aatiil Islamiyah ru'yah Istishadiyah Tarbawiyyah*.

Napitu. (2021). Potensi Wakaf Uang dan Model Pengembangannya: Studi Kasus di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, *7*(3).

Nugraha, R. R. (2023). Analisis Pemanfaatan Wakaf Hidroponik Sebagai Solusi Pembiayaan Pendidikan di Tapos Depok. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, *8*(8).

Nurhayani. (2020). Strategi Pemberdayaan Wakaf Produktif Dalam Upaya Memakmurkan Umat. *Tadbir: Jurnal Manajemen Dakwah*, 5(2).

Rahim, A. (2019). Peran Wakaf Dalam Pengembangan Pendidikan Islam. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, *13*(1), 89. https://doi.org/10.35931/aq.v0i0.131

Santoso, K. B. (2021). Wakaf Pendidikan: Historis, Problem dan Solusi. *Dinar: Jurnal Prodi Ekonomi Syari'ah*, *4*(1), 23–68.

Sutra. (2020). Implementasi Pengolahan Wakaf Produktif di Global Wakaf Dalam Menyejahterakan Umat. *Sakina: Journal of Family Studies*, 4(3).

Syafi'i, M. (2020). *Arah Manajemen Wakaf (Tradisional-Modern)*. CV Pustaka Abadi.

Tarmizi. (2017). *Dinamika Perwakafan; di Indonesia dan Berbagai Belahan Dunia*. Kementerian

Copyright © 2024 The Author(s)

Agama Republik Indonesia Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf.
Ulum, B., Azmi, F., & Mesiono. (2022). Sistem Finansial Pendidikan Islam Berbasis Wakaf di Pondok Pesantren Mawaridussalam Deli Serdang. *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam*, *11*(1), 1–14. https://doi.org/10.30868/ei.v11i01.3073
Usman, S. (1999). *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Darul Ulum Press.
Widiastuti, T. (2019). *Handbook Wakaf Amerta*. Airlangga University Press.
Zahra. (2018). *Perkembangan Wakaf dari Masa ke Masa*. Mitra Pustaka.
Zainal. (2020). Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif. Al-Awqaf: *Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam*, 9(1).
Zarqa, M. A. (1997). *Ahkam Auqaf*. Dar 'Ammar.

---Halaman ini sengaja dikosongkan---